

**STATUS PENGUASAAN TANAH TIMBUL (AANSLIBBING) DI  
KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**RUDIANSYAH PULUNGAN**

***ABSTRACT***

*As a new plain, a naturally emerging land is a plain with the potential and economic values to be utilized. Up to now, the explicit regulation on the control over the naturally emerging land has not yet found in the Indonesian Agrarian Law. The purpose of this study was to examine more about the control over the naturally emerging land according to the customs of local communities, the status of the control over the naturally emerging land, and the steps taken to acquire the right to land related to the control over the naturally emerging land in Rengat Subdistrict, Indragiri Hulu District. This empirical (sociological) juridical study looked at the aspect of legal application in the society or the communities' behavior generated due to the interaction conducted based on the existing norm system. The data obtained were qualitatively analyzed to provide a clear description on the answer to the problems studied. To draw a conclusion, the result of this data analysis was process through deductive method.*

*Keywords: Naturally Emerging Land, Land Control.*

**I. Pendahuluan**

Sebagai daratan yang terbentuk karena adanya peristiwa alam, tanah timbul (*aanslibbing*) merupakan daratan yang memiliki potensi dan nilai ekonomis untuk dimanfaatkan, baik untuk usaha pertanian, tambak, maupun tempat untuk mendirikan bangunan.

Namun sampai sekarang dalam Hukum Pertanahan Indonesia belum ditemukan ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang penguasaannya, oleh karena itu sebagai fenomena hukum, sangat menarik untuk dikaji sistem penguasaan atas tanah timbul, demikian juga pengaturan terkait tanah timbul dalam perundang-undangan beserta langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hak atas tanah terkait penguasaannya.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanapenguasaan dan kepemilikan atas tanah timbul menurut kebiasaan masyarakat di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimanastatus penguasaan atas tanah timbul di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu?

3. Bagaimana langkah-langkah untuk memperoleh hak atas tanah terkait penguasaan tanah timbul di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu?

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui terjadinya penguasaan dan kepemilikan tanah timbul menurut kebiasaan masyarakat di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk mengetahui status penguasaan tanah timbul di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah untuk memperoleh hak atas tanah terkait penguasaan tanah timbul di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yuridis empiris (sosiologis), yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat kepada aspek penerapan hukum itu sendiri ditengah masyarakat.<sup>1</sup> ataupun suatu kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.<sup>2</sup> Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan yaitu dengan mengadakan wawancara dengan bertanya secara langsung kepada Informan, responden, dan para narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Informan yang dimaksudkan dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Aparat Pemerintah Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Aparat Pemerintah Desa Teluk Erong, Kelurahan Kampung Dagang.

---

<sup>1</sup>Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.89.

<sup>2</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm.51.

Selanjutnya responden yang dimaksud dalam penelitian adalah seluruh populasi atau masyarakat Desa Teluk Erong baik yang menguasai maupun tidak menguasai tanah timbul, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi diskriminasi atau perbedaan yang bersifat memihak.

b. Data sekunder

1. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur para ahli hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian.
2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian.

### III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### A. Penguasaan Tanah Timbul Menurut Kebiasaan Masyarakat Di Desa Teluk Erong Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Secara umum penguasaan berasal dari kata dikuasi, sedangkan dikuasai merupakan suatu tujuan untuk memiliki. Sebagaimana dalam bukunya Supriyadi, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya, dimana saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada di tangannya.<sup>3</sup>

Sedangkan kebiasaan dapat diartikan suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang menunjukkan suatu bukti bahwa seseorang atau sekelompok orang menyukai perbuatan tersebut. Sebagaimana dikutip Ishaq dalam bukunya J.B. Daliyo menyatakan bahwa kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang.<sup>4</sup> Berdasarkan apa yang telah disebutkan, maka dalam pembahasan ini akan diuraikan penguasaan atas tanah endapan (tanah timbul) menurut kebiasaan warga masyarakat pada lokasi penelitian.

---

<sup>3</sup>Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010), hlm.50.

<sup>4</sup>Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm.102.

Dalam bahasa Inggris tanah timbul ini disebut dengan istilah *deltaber* atau *channelbar*, di dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *aanslibbing*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan tanah tumbuh atau tanah timbul.<sup>5</sup> Secara khusus terjadinya tanah timbul ini dapat diketahui dengan mempelajari *Sedimentologi* yaitu ilmu yang mempelajari sedimen atau endapan, sedangkan sedimen atau endapan pada umumnya diartikan sebagai hasil dari proses pelapukan terhadap suatu tubuh batuan, yang kemudian mengalami erosi, tertansportasi oleh air, angin, dan lain-lain, hingga pada akhirnya terendapkan atau tersedimentasikan.<sup>6</sup>

Dalam lingkungan masyarakat Indonesia juga terdapat berbagai ragam istilah dalam menyebutkan tanah timbul ini. Hal ini tentunya dapat dimaklumi, karena di Indonesia terdapat berbagai ragam suku yang tentunya mempunyai perbedaan bahasa antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, namun demikian istilah tersebut tetap memiliki makna dan pengertian yang sama.

Sebagaimana Roestandi dalam Rofi Wahanisa dan Arif Hidayat menjelaskan bahwa tanah timbul disebut dengan istilah tanah oloran yaitu tanah yang timbul di tepi sungai akibat endapan lumpur yang terbawa oleh alur sungai.<sup>7</sup> Selanjutnya Urip Santoso dalam bukunya menyebutkan dengan istilah lidah tanah yaitu tanah yang timbul atau muncul di tepi arus sungai yang berbelok. Tanah ini berasal dari endapan lumpur yang makin meninggi dan mengeras. Timbulnya tanah ini bukan karena kesengajaan dari seseorang atau pemilik tanah yang berbatasan, melainkan terjadi secara alamiah.<sup>8</sup> Sementara itu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan masyarakat setempat lebih mengenal tanah timbul dengan istilah tanah datang.

Secara yuridis formal pengertian tanah timbul dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang menyatakan bahwa tanah timbul adalah daratan yang

---

<sup>5</sup>Rofi Wahanisa Dan Arif Hidayat, *Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah*, Jurnal Pandecta, Volume. III. No.1, Januari-Juni, (2009), hlm.2.

<sup>6</sup>Alfonsus Simalango, Sedimentologi, <http://alfonsussimalango.blogspot.com/2010/02/sedimentologi.html>, diakses 24 Februari 2012 .

<sup>7</sup> Rofi Wahanisa Dan Arif Hidayat, *Ibid*, hlm.3.

<sup>8</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta, Kencana, 2010) hlm.54.

terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan, di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul.

Sebagaimana persepsi masyarakat hukum adat pada umumnya, menurut keterangan masyarakat setempat, pembukaan lahan baru merupakan salah satu cara lahirnya penguasaan atas sebidang tanah, yaitu apabila sebuah tanah kosong yang tidak ada pemilikinya, misalnya hutan desa, apabila digarap dan kerjakan maka tanah tersebut nantinya akan menjadi miliknya.

Ketentuan pembukaan lahan kosong berupa hutan desa sebagaimana dimaksud menurut warga sama halnya dengan pembukaan tanah timbul. Perbedaannya hanya terlihat pada tata cara pembukaannya saja, yaitu apabila tanah tersebut berbentuk hutan, maka orang yang ingin mengusakannya harus terlebih dahulu menebang pepohonan dan membersihkannya dari akar belukar, sehingga tanah tersebut dapat digunakan untuk keperluannya, misalnya untuk bercocok tanam, dijadikan tempat beternak, mendirikan rumah ataupun dijadikan tempat untuk keperluan lainnya. Sedangkan terhadap tanah timbul, orang yang ingin menguasainya hanya berupaya untuk mengerjakan agar tanah timbul tersebut bisa seperti tanah pada umumnya, yaitu dengan cara menimbun atau menanaminya dengan beberapa jenis tumbuhan yang dapat mempercepat tumbuhnya lapisan tanah timbul tersebut.

Selanjutnya dari hasil penelitian diperoleh keterangan dari masyarakat setempat bahwa yang berhak untuk melakukan pembukaan lahan tanah timbul tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Warga masyarakat yang mempunyai bidang tanah yang berbatasan secara langsung dengan tanah timbul tersebut; dan
2. Warga masyarakat yang tidak mempunyai bidang tanah yang berbatasan secara langsung dengan tanah timbul.

Dalam hal ini, warga yang mempunyai tanah berbatasan langsung dengan tanah timbul tersebut adalah merupakan orang yang memiliki hak prioritas untuk mengusahainya, jika ia hendak mengerjakan dan mengelola lahan baru tersebut, ia hanya cukup memberitahukan maksudnya kepada warga pemilik tanah yang berbatasan dengannya. Adapun tujuan pemberitahuan ini dimaksudkan agar mereka (kedua belah pihak) mengetahui secara jelas batas-batas tanah yang

merupakan bagian dari tanahnya. Sehingga di kemudian hari tidak menjadi perselisihan atau sengketa antara kedua belah pihak yang berbatasan. Adapun tatacara yang biasanya dilakukan oleh warga (pihak yang bersangkutan) sebelum melakukan pembukaan lahan adalah dengan memberikan tanda-tanda batas, seperti menancapkan bambu atau kayu pada keempat sudut tanah timbulyang akan diusahakannya, yaitu dengan cara menarik lurus dari bidang tanah yang telah dia miliki sebelumnya, baik dari sisi kanan maupun kiri batas bidang tanahnya.

## **B. Status Penguasaan Tanah Timbul Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.**

### **1. Status Tanah Timbul Dalam Persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat/Kebiasaan.**

Sebagaimana diketahui bahwa Buku II (dua) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau lebih dikenal dengan nama *Burgelijk Wetbook* (BW) yang menyangkut tentang kebendaan sepanjang yang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, telah dihapuskan setelah diundangkannya UUPA.

Namun untuk kepentingan kajian ilmiah terkait pembahasan dalam tesis ini maka akan diuraikan sedikit tentang persepsi BW terkait tanah timbul (*aanslibbing*). Hal inipun tentunya cukup relevan mengingat Pasal 58 UUPA yang menyatakan bahwa “selama peraturan-peraturan pelaksanaan UUPA belum terbentuk, maka peraturan-peraturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya..., tetap berlaku,dengan syarat bahwa sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan UUPA, serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.

Dalam pengertian umum Hak Milik dalam BW masih tetap berlaku dalam Hukum Indonesia, yaitu sebagai pemilikan atau kepunyaan (*ownership*). Adapun pengertian Hak Milik dalam Pasal 570 BW adalah:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu asal tidak

mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan membayar penggantian kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.

Selanjutnya berdasar Pasal 584 BW dijelaskan tentang cara memperoleh hak milik, yaitu:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”

Dari uraian Pasal 584 BW di atas terlihat bahwa salah satu terjadinya hak milik yaitu dengan cara perlekatan (*natrekking*). Menurut Pasal 588 BW perlekatan (*natrekking*) terjadi apabila suatu benda melekat pada benda lain, sehingga kedua benda itu menjadi satu, karena benda yang melekat telah menjadi satu dengan benda utama, maka pemilik benda utama menjadi pemilik benda yang melekat itu. Dalam Pasal 589 BW dinyatakan bahwa:

“Tiap-tiap pulau besar atau kecil yang ada disebuah sungai yang dapat dilalui dengan perahu atau getek, seperti pun tiap-tiap beting yang karena pendamparan lumpur mengapung di atas permukaan air di sungai yang demikian, satu sama lain adalah kepunyaan sekalian pemilik tanah di tepi sungai, pada belah mana pulau atau beting itu berada. Jika namun itu pulau atau beting tadi tidak berada pada salah satu dari kedua belah sungai, maka kebendaan yang demikian adalah kepunyaan sekalian pemilik tanah di kedua pertepian sungai, dengan garis yang menurut perkiraan ada di tengah-tengah sungai sebagai perbatasan.”

Selanjutnya pengertian pendamparan sebagai dimaksud dalam Pasal 589 BW diatas dijelaskan dalam Pasal 569 BW, yang menyatakan bahwa “Pendamparan adalah tiap-tiap peristiwa yang berlangsung dengan berkali-kali mendarat dan melekatnya danau lumpur pada tanah-tanah yang letaknya

berdekatan dengan sesuatu arus air, sebagai peristiwa alam yang mengakibatkan pertumbuhan tanah pada tempat-tempat itu, demikian lambat-laun, sehingga terluput dari pandangan mata. Perdampingan yang demikian adalah menguntungkan sekalian pemilik tanah di pertepian tiap-tiap bengawan atau sungai...”

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa menurut KUHPerdara apa yang disebut dengan tanah timbul (*aanslibbing*) adalah merupakan “milik” dari orang-orang yang memiliki tanah yang berbatasan secara langsung berdasarkan asas perlekatan (*natrekking*).

Aturan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal KUHPerdara tersebut ternyata memiliki persamaan dengan persepsi dalam Hukum Adat. Dimana dalam Hukum Adat (khusus menyangkut tentang tanah timbul) juga mengenal apa yang disebut dengan perlekatan (*natrekking*). Namun demikian, makna yang terkandung dalam KUHPerdara tersebut berbeda dengan Hukum Adat/Kebiasaan.

Dalam hal ini, persamaan dan perbedaan sebagaimana dimaksud diatas, dapat diketahui dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3948 K/pdt/1999 pada tanggal 24 Januari 2001, dimana dalam Konsideran Menimbang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa “..., tanah timbul atau tanah perlekatan/delta dalam hukum adat menjadi milik pemilik tanah yang dilekati, bila terjadi secara alami, tetapi dalam sengketa ini karena diupayakan oleh Tergugat maka tanah tumbuh atau tanah perlekatan/ delta menjadi milik yang mengusahakan...”.

## **2. Status Tanah Timbul Dalam Persepsi Hukum Tanah Nasional**

Secara eksplisit (tegas) UUPA tidak ada menyebutkan tentang keberadaan tanah timbul, tetapi secara implisit (tidak tegas) dari luas ruang lingkup UUPA yang meliputi bumi, air, dan ruang angkasa sebagaimana telah diuraikan diatas, dapatlah diketahui bahwa tanah timbul adalah merupakan “permukaan bumi” yang tidak terlepas dari apa yang dikehendaki oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Sejalan dengan itu, pada tanggal 6 Mei 1999 Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mempertegas status tanah timbul dengan

mengeluarkan Surat Edaran Nomor 410-1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Dalam angka 3 Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tersebut, dinyatakan bahwa:

“Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pe-milikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

Kemudian ketentuan mengenai status tanah timbul diatas dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa “Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah peraian pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara.”

Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa secara Hukum Tanah Nasional, tanah timbul adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, oleh sebab itu setiap orang yang akan menguasai tanah timbul haruslah memperoleh izin terlebih dahulu dari aparat pemerintah yang berwenang untuk itu yaitu Badan Pertanahan Nasional.

### **3. Status Tanah Timbul Dalam Persepsi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dijelaskan bahwa Sungai adalah “alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi oleh garis sempadan yang merupakan garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang di tetapkan sebagai batas pelindung sungai.”<sup>9</sup>

Sungai terdiri dari palung sungai dan sempadan sungai yang membentuk ruang sungai. Palung sungai sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai ruang

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Bab I, Pasal 1 angka 1 dan 9.

wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya ekosistem sungai, sedangkan sempadan sungai berfungsi untuk sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 dinyatakan bahwa garis sempadan sungai di tentukan pada sungai :

- a. Tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- b. Tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- c. Bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- d. Bertanggung di luar kawasan perkotaan.

Khusus sungai tidak bertanggung di kawasan perkotaan, penentuan garis sempadannya adalah:<sup>11</sup>

1. Paling sedikit 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai, sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter.
2. Paling sedikit 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai, sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter.
3. Paling sedikit 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai, sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter.

Sedangkan untuk kawasan di luar perkotaan yang tidak bertanggung, penentuan garis sempadan di bedakan menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Untuk sungai besar, dengan luas DAS lebih besar dari 500 km<sup>2</sup> (lima ratus kilo meter persegi) ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan dan kanan.
2. Untuk sungai kecil, dengan luas DAS lebih besar dari 500 km<sup>2</sup> (lima ratus kilo meter persegi) ditentukan paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi kiri dan dan kanan.


---

<sup>10</sup>Republik Indonesia,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Bab II, Pasal 5 angka (1), (2), (4), dan (5).

<sup>11</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Bab II, Pasal 9.

<sup>12</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Bab II, Pasal 10.

Gambar 1 : Sungai Tidak Bertanggul




Sumber : Data primer yang telah diolah berdasarkan wawancara dengan aparat Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 7 Desember 2011

Kemudian, untuk sungai bertanggul, adapun penentuan garis sempadannya adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Untuk sungai bertanggul di kawasan perkotaan, garis sempadan ditentukan paling sedikit berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
2. Untuk sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, garis sempadan ditentukan paling sedikit berjarak 5 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Gambar 2 : Sungai Bertanggul



Sumber : Data primer yang telah diolah berdasarkan wawancara dengan aparat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 7 Desember 2011

<sup>13</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Bab II, Pasal 11 dan Pasal 12.

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui bagian-bagian yang merupakan ruang sungai, yaitu meliputi tanah pada palung sungai dan tanah di sempadan sungai. sebagaimana terlihat pada “Gambar 1” bahwa penambahan tanah akibat terjadinya perlekatan (*natrekking*) pada bagian sempadan sungai. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanah timbul adalah tanah bekas sungai yang merupakan bagian dari sempadan sungai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, Bekas Sungai dikuasai Negara, dimana lokasi bekas sungai dapat digunakan untuk membangun prasaranan sumber daya air, sebagai lahan pengganti bagi pemilik tanah yang tanahnya terkena alur sungai baru, kawasan budidaya/atau kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Kemudian dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tersebut dinyatakan bahwa:<sup>15</sup>

1. Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
  - a. Pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran sungai dan/atau alur sungai
  - b. pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai;
  - c. pemanfaatan bekas sungai;
  - d. pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
  - e. pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;
  - f. pemanfaatan sungai sebagai sarana transfortasi;
  - g. pemanfaatan sungai di kawasan hutan;
  - h. pembuangan air limbah kesungai;
  - i. pengambilan komoditas tambang disungai;
  - j. pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan keramba atau jaring apung.

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Bab VII, Pasal 75 ayat (1).

<sup>15</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Bab IV, Pasal 57 ayat (1) dan (2).

Adapun izin sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) huruf a sampai f dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.<sup>16</sup>

#### **4. Status Penguasaan Tanah Timbul Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa menurut budaya atau hukum adat/kebiasaan yang hidup dalam masyarakat di Desa Teluk Erong, Kecamatan Rengat, tanah timbul yang muncul karena adanya peristiwa alam tersebut dikategorikan sebagai tanah desa oleh masyarakat setempat, dimana hak untuk mengerjakan dan memanfaatkannya diprioritaskan kepada warga pemilik tanah yang berbatasan secara langsung.

Dalam hal ini, penguasaan tanah timbul tersebut baru akan diakui sah kepemilikannya setelah adanya perbuatan yang khusus oleh pihak/warga yang bersangkutan dalam membuka dan mengerjakan tanah timbul tersebut, yaitu dengan cara memberi tanda batas yang jelas tanpa dipersoalkan oleh pihak manapun juga. Dimana selanjutnya tindakan yang perlu dilakukan oleh warga yang bersangkutan adalah membayar kompensasi pemasukan kedalam kas desa guna diterbitkannya bukti tertulis oleh aparat desa setempat terkait penguasaan tanah tersebut.

#### **C. Langkah-Langkah Yang Harus Ditempuh Untuk Memperoleh Hak Atas Tanah Terkait Penguasaan Tanah Timbul**

Pada prinsipnya permohonan hak atas tanah diajukan ke Kantor Pertanahan yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah tersebut. Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan, yaitu berupa keterangan mengenai:<sup>17</sup>

1. Identitas pemohon, yaitu: nama, umur, kewarganegaraan, Kartu Tanda Penduduk, tempat tinggal, pekerjaan, keterangan mengenai suami/istri dan anak serta jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungannya.
2. Keterangan mengenai tanah yang dimohon, meliputi:
  - a. Letak, batas-batas dan luasnya (gambar situasi bila ada).

---

<sup>16</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Bab IV, Pasal 58 ayat (1).

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Roni (Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu), pada tanggal 6 Desember 2011.

- b. Status tanah: sertifikat/surat keterangan pendaftaran tanah, girik/petuk, pajak bumi atau tanda bukti lain kalau ada.
  - c. Jenis tanahnya : untuk tanah pertanian atau tanah bangunan.
  - d. Penguasaannya/perolehannya atau atas dasar apa pemohon menguasai atau memperoleh tanah tersebut.
  - e. Penggunaan tanahnya, yaitu tanah yang dimohon tersebut direncanakan dipergunakan untuk keperluan apa.
  - f. Untuk daerah yang sudah mempunyai rencana induk pembangunan diperlukan advis planning dari Dinas Tata Kota atau instansi lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan. Keterangan Rencana Kota/Kabupaten yang biasa disebut Advis Planning merupakan surat keterangan tentang perencanaan pembangunan suatu lahan. Produk yang dihasilkan dari Advis Planning adalah sebuah Surat Keterangan/ Rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan atas nama Walikota/Bupati. Dalam Advis Planning dapat juga dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan. Keterangan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung. Karena bersifat sebagai surat keterangan, di dalam format Advis Planning hanya berisi keterangan tentang peruntukan lahan yang akan dibangun serta batasan-batasan lahan, baik horizontal maupun vertikal, yang boleh dibangun oleh si pemilik lahan.
3. Keterangan lainnya, yaitu:
- a. keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon.
  - b. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

Setelah permohonan hak atas tanah negara diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka proses pengurusan permohonan di kantor pertanahan antara lain adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada seksi pengurusan hak untuk:

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Roni (Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu), pada tanggal 6 Desember 2011.

- a. Mencatat permohonan tersebut dalam daftar permohonan hak yang telah disediakan untuk itu.
  - b. Memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen permohonan hak atas tanah, dan apabila ternyata belum lengkap maka diminta kepada yang bersangkutan (pemohon) untuk melengkapinya.
2. Memanggil yang bersangkutan (pemohon) untuk:
- a. Melengkapi permohonan (apabila dokumen-dokumen belum lengkap).
  - b. Membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan hak atas tanah tersebut di Kepala Sub Bagian Administrasi.
3. Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Seksi Penatagunaan Tanah, Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah dan Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan atau materi-materi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atas permohonan tersebut. Materi atau bahan-bahan yang diperlukan tersebut adalah :
- a. Surat keterangan pendaftaran tanah.
  - b. Surat ukur/gambar situasi.
  - c. Memberikan pertimbangan apakah permohonan tersebut sesuai dengan persyaratan tata guna tanah dan rencana tata guna tanah daerah.
  - d. Apabila tanah yang dimohon ada kaitannya dengan instansi lain, maka akan diperlukan pertimbangan dari instansi tersebut.
4. Apabila wewenang pemberian hak atas tanah yang dimohon ada pada Kepala Kantor Pertanahan maka Kepala Kantor Pertanahan memproses dan mengeluarkan SKPH.

Selanjutnya permohonan hak atas tanah negara sebagaimana diuraikan diatas dapat diberikan keputusan pemberian hak ataupun keputusan penolakan hak, yang kemudian keputusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan (pemohon) melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang terjamin diterimanya keputusan tersebut oleh yang bersangkutan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Roni (Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu), pada tanggal 6 Desember 2011.

Setelah dikeluarkannya SKPH atas nama pemohon, pemohon yang bersangkutan harus memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam SKPH, yaitu:<sup>20</sup>

1. Membayar uang pemasukan pada negara yang jumlah dan jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam SKPH.
2. Hak yang diberikan selanjutnya didaftarkan di kantor pertanahan setempat. Pendaftaran hak tersebut merupakan syarat bagi lahirnya hak dan baru dapat dilakukan setelah semua syarat yang tercantum dalam SKPH dipenuhi.
3. Kelalaian terhadap pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam angka 1 dan 2 yang secara khusus ditegaskan dalam SKPH dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pemberian hak tersebut.

Setelah semua persyaratan dan kewajiban yang dinyatakan dalam SKPH tersebut dipenuhi dalam pendaftaran haknya, maka Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat tanah kepada yang bersangkutan.

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan diatas, menurut keterangan Abdul Roni, langkah untuk memperoleh hak atas tanah terkait tanah timbul (*aanslibbing*) pada prinsipnya sama dengan permohonan tanah negara pada umumnya, namun secara teknis pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud tanah timbul (khusus tanah timbul endapan muda) mempunyai ketentuan agar permohonan haknya dapat diterima. Untuk lebih jelasnya, beliau menjelaskan bahwa tanah yang muncul akibat sedimentasi (endapan lumpur) yang disebut tanah timbul (*aanslibbing*), terlebih dahulu harus dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tanah timbul endapan tua dan tanah timbul endapan muda. Tanah timbul endapan tua adalah tanah timbul yang telah lama keberadaannya atau dapat juga dikatakan bahwa tanah timbul jenis ini sudah stabil (bentuk maupun luasnya sudah tetap). Sedangkan tanah timbul endapan muda adalah tanah timbul yang baru muncul atau dapat juga dikatakan jenis tanah timbul ini masih labil (setiap saat bentuk dan luasnya dapat berubah).<sup>21</sup>

Dari pembedaan jenis tanah timbul tersebut, selanjutnya Abdul Roni, memberi keterangan bahwa pada prinsipnya khusus tanah timbul endapan tua,

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Roni (Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu), pada tanggal 6 Desember 2011.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Roni (Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu), pada tanggal 6 Desember 2011.

sebenarnya langkah yang harus ditempuh sama seperti halnya dengan tanah pada umumnya, karena secara yuridis keberadaan tanah timbul (endapan tua) telah berada diluar garis sempadam sungai yang telah ditetapkan, dimana sebelumnya garis sempadan diatur dan mengacu pada Pasal 8 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai, yaitu 10 meter dari tepi sungai yang telah ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat yang telah mengarap tanah timbul endapan tua, sebenarnya telah memenuhi syarat untuk memperoleh Hak Milik atas penguasaan tanah tersebut.

Namun berbeda halnya dengan tanah timbul endapan muda, menurut beliau, warga masyarakat yang melakukan penguasaan atas lahan baru tersebut belum dapat diberikan hak atas tanah terhadap penguasaannya. Hal ini disebabkan karena tanah timbul tersebut berada atau melekat pada bagian sempadan sungai, dan/atau dapat juga dikatakan bahwa tanah timbul endapan muda tersebut masih merupakan palung sungai. Oleh sebab itu, sebelum melakukan permohonan hak, maka terlebih dahulu warga masyarakat setempat harus memperoleh izin dan persetujuan dari Kepala Daerah. Dimana persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan setelah dilakukannya tinjauan atau penetapan batas tepi sungai baru untuk menentukan garis sempadan di daerah aliran sungai tersebut, selama belum adanya penetapan tepi garis sempadan baru, maka secara yuridis tanah timbul endapan muda masih dikategorikan bagian dari sempadan sungai yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>22</sup>

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Menurut kebiasaan Hukum Adat masyarakat di Desa Teluk Erong, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, terjadinya penguasaan atas tanah timbul sama halnya dengan pembukaan lahan baru. Namun dalam pelaksanaan pembukaan tanah timbul tersebut, ada suatu kebiasaan dimana orang (warga desa) yang memiliki tanah yang berbatasan secara langsung dengan tanah timbul adalah orang atau warga yang diprioritaskan untuk

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Roni, (Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu), pada tanggal 6 Desember 2011.

mengerjakan dan mengusahai tanah timbul tersebut. Namun demikian, kebiasaan tersebut juga tidak menutup kemungkinan bagi warga lain (yang tidak memiliki tanah berbatasan secara langsung).

2. Status penguasaan tanah timbul di Desa Teluk Erong, kecamatan Rengat sampai saat ini masih berdasarkan hukum adat/kebiasaan setempat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya warga masyarakat yang memperoleh izin secara langsung dari aparat pemerintah yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Pertanahan setempat. Menurut persepsi masyarakat setempat, tanah timbul merupakan tanah desa, sehingga apabila ada pihak (warga desa) yang ingin memanfaatkan dan mengerjakannya, maka yang bersangkutan cukup memberi tanda batas yang jelas diatas tanah tersebut, dengan adanya kesaksian tetangga sempadan dan aparat desa setempat.
3. Pada prinsipnya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah timbul sama dengan permohonan hak atas tanah negara pada umumnya, yaitu dengan mengajukan permohonan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. Namun untuk tanah timbul yang baru terjadi, secara teknis masyarakat yang terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul tersebut, harus terlebih dahulu memperoleh izin dan persetujuan dari Kepala Daerah setelah dilakukannya kajian mengenai batas ruas sungai baru oleh tim atau instansi teknis yang dibentuk oleh kepala daerah setempat untuk itu.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar pemerintah daerah setempat mensosialisasikan tentang peruntukan, pemanfaatan, dan penggunaan lahan tanah timbul, agar dikemudian hari tidak terjadi penggunaan yang menyalahi aturan hukum diatas tanah timbul tersebut, selain itu masyarakat juga diharapkan agar lahan tanah timbul tersebut dimanfaatkan sesuai batasan-batasan yang telah diatur peraturan perundang-undangan, sehingga dimasa mendatang upaya pembangunan daerah dapat terwujud dan ekosistem sungai tetap terjaga dengan baik.
2. Diharapkan adanya suatu peraturan yang mengatur secara eksplisit (tegas) tentang tanah timbul, karena sebagaimana diketahui dalam konsep Hukum pertanahan Indonesia hanya ditemui suatu pernyataan bahwa “tanah berasal

dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara”, tanpa ada memaparkan secara jelas tentang bagaimana hak-hak masyarakat didalamnya.

3. Mesti peraturan perundang-undangan memperbolehkan pemanfaat ruang pada sempadan sungai untuk keperluan tertentu, namun demikian diharapkan kepada warga masyarakat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan mempengaruhi bertambahnya luas tanah timbul, karena hal tersebut akan mengakibatkan penyempitan pada penampang palung sungai yang pada akhirnya akan berdampak meningkatnya bencana banjir karena terganggunya aliran sungai.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sungono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemamfaatan, dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2010.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1293 tentang Penertiban Penertipan Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.

**C. Yurisprudensi**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3948 K/pdt/1999.

**D. Jurnal**

Rofi Wahanisa Dan Arif Hidayat, *Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah*, Jurnal Pandecta, Volume III. No.1, Januari-Juni, (2009).

**E. Internet**

Alfonsus Simalango, Sedimentologi, <http://alfonsussimalango.blogspot.com/2010/02/sedimentologi.html> , diakses 24 Februari 2012